

Ditulis oleh

Rabu, 23 Desember 2009 00:00

---

SAMBAS - Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sambas masih kurang lebih satu tahun lagi, tetapi aturan sudah mulai disosialisasikan. Diinformasikan Kabag Humas PDE dan Sandi setda Kab Sambas Zulkifli SP dalam rilis resminya, Rabu (23/12) aturan pemilukada yang disosialisasikan salah satunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009. "Peraturan KPU itu tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah," ujar dia.

Disebutkan Zulkifli, sosialisasi pertama digelar di Balairung Sari Rumah Dinas Jabatan Bupati Sambas, Rabu (23/12). Bupati Sambas Ir H Burhanuddin A Rasyid membuka secara resmi kegiatan sosialisasi itu. Hadir Wakil Bupati Sambas, Ketua TP PKK Kab Sambas, pejabat pemda, instansi vertikal, dan pihak kecamatan. "Sosialisasi dilakukan KPUD bekerjasama dengan pemerintah daerah," tukas dia.

Sosialisasi peraturan yang memuat 54 pasal itu dipimpin ketua KPUD Kab Sambas Su'aib SPd, didampingi beberapa anggota KPUD. Selain mensosialisasikan regulasi itu, KPUD kata Kabag Humas melakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran diungkapkannya berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009. Jumlah pemilih berdasarkan pemilu presiden dan wakil presiden disebutkan 389594 pemilih terdaftar, 184 PPS dan 1103 TPS. "Bupati Sambas dalam sambutannya menyambut baik upaya sosialisasi itu, Bupati berharap sosialisasi itu memberikan dampak pada kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten sambas nantinya," papar Zulkifli.